BAB 5

PASAL 10

Presidium Pimpinan Sidang belum terpilih, untuk sementara waktu sidang Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dipimpin oleh presidium sementara yang ditunjuk dari tim perumus.

opsi 1 ; Presidium Pimpinan Sidang belum terpilih, untuk sementara waktu sidang Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dipimpin oleh presidium sementara yang ditunjuk oleh tim perumus.

Opsi 2 ; Presidium Pimpinan Sidang belum terpilih, untuk sementara waktu sidang Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) dipimpin oleh presidium tetap sebelumnya atau yang dimandatkan. (DISEPAKATI)

BAB III

PASAL 5

1. Peserta Penuh adalah forum mahasiswa yang telah ditetapkan di UUD IKM STMIK INDONESIA PADANG

Opsi ; Peserta Penuh adalah perwakilan tiga orang dari masing-masing organisasi, angkatan selingkup STMIK Indonesia Padang berstatus mahasiswa aktif. (DISEPAKATI)

2. Peserta Khusus adalah mahasiswa STMIK INDONESIA Padang

Opsi ; dihapuskan ayat 2 (DISEPAKATI)

Opsi ; tetap, tetapi ayat tiga dimasukkan ke dalam ayat 2

3. Peserta peninjau terdiri dari alumni STMIK INDONESIA Padang

Opsi ; Peserta peninjau terdiri dari alumni dan mahasiswa aktif STMIK INDONESIA Padang dilau dari peserta penuh (DISEPAKATI)

BAB 1

PASAL 2

Sidang Musyawarah Besar Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) STMIKIndonesia Padang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016 s/d Selesai di STMIK Indonesia.

Opsi ; Sidang Musyawarah Besar Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) STMIKIndonesia Padang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 s/d Selesai di STMIK Indonesia. (DISEPAKATI)

BAB III

PASAL 6

1. Peserta Khusus Sidang Musyawarah besar STMIK Indonesia memiliki hak bicara.

Opsi ; ayat 4 dihapuskan (DISEPAKATI)

PASAL 5

Peserta Sidang Musyawarah Besar Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) STMIK Indonesia Padang terdiri dari peserta penuh, peserta khusus dan peserta peninjau.

Peserta Sidang Musyawarah Besar Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) STMIK Indonesia Padang terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. (DISEPAKATI)

BAB IV

PASAL 8

Opsi penambahan ayat

Ayat 4 ; Peserta penuh yang terlambat tanpa alasan yang jelas akan dicabut hak suaranya dan dijadikan peserta peninjau sampai diadakannya pending. (DISEPAKATI)

Ayat 5 ; Peserta penuh yang tidak hadir kembali tanpa keterangan yang jelas atau tidak ada ditempat setelah diadakannya skorsing akan dicabut haknya sebagai peserta penuh. (DISEPAKATI)